

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf D, angka 2 huruf e angka 9) dan huruf f angka 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 - 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
- 3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
- 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- 8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
- 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
- 15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
- 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- 19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- 23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
- 25. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- 26. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

- 27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPASKPD.
- 28. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
- 29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
- 30. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 31. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, serta Partai Politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- 32. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 33. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 34. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 35. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berdomisili dalam wilayah Kota Bukittinggi.
- 36. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang perorangan/satuan masyarakat yang membentuk suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa orang perorangan/ satuan masyarakat tersebut untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama yang berdomisili dalam wilayah Kota Bukittinggi.

- 37. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 38. Pribadi adalah perseorangan/individu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah Kota Bukittinggi.
- 39. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan/atau orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang berdomisili dalam wilayah Kota Bukittinggi.
- 40. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
- 41. Pakta Integritas adalah pernyataan secara tertulis dari penerima hibah/ penerima bantuan sosial yang menerangkan bahwa penerima hibah/penerima bantuan sosial akan menggunakan hibah/bantuan sosial yang diterimanya sesuai dengan NPHD/usulan.

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bentuk dan Kriteria;
- b. penyampaian usulan;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. mekanisme pencairan/realisasi hibah;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- g. monitoring dan evaluasi.

pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Bukittinggi.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu

Bentuk dan Kriteria Hibah

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Hibah Pemerintah Daerah dapat berupa uang, barang atau jasa yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (5) Untuk belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kriteria pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. partai politik; dan/atau
 - 4. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Penerima hibah adalah:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; atau
- f. Partai Politik.

Paragraf 2

Hibah Kepada Pemerintah Pusat

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

- (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Hibah kepada Pemerintah Pusat hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Paragraf 3 Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara Pasal 8

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Hibah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Pasal 9

- (1) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

Paragraf 6

Hibah Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Pasal 10

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota;
 - c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan di Daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada:
 - a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum;
 - b. yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan.

- yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 7

Hibah Kepada Partai Politik

Pasal 12

- (1) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyampaian Usulan

- (1) Calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyampaikan usulan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. proposal rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan atau barang/jasa yang dibutuhkan; dan
 - c. rencana anggaran biaya.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji serta dievaluasi oleh SKPD terkait yang membidangi.

- (4) Dalam hal permohonan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat beberapa bidang, maka terlebih dahulu dikoordinasikan dengan SKPD yang menangani sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Permohonan usulan hibah yang dikoordinasikan dengan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota melalui SKPD terkait dapat membuat Tim Koordinasi SKPD.

- (1) SKPD teknis melakukan verifikasi awal terhadap calon penerima hibah.
- (2) Verifikasi awal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah verifikasi atas persyaratan penerima hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13.
- (3) Dalam hal pemohon memenuhi persyaratan, SKPD teknis melanjutkan kajian dan evaluasi terhadap permohonan hibah.
- (4) Dalam hal pemohon tidak memenuhi syarat maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan memberikan penjelasan tertulis.

- (1) Kajian serta evaluasi yang dilakukan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi :
 - a. kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - b. kesesuaian dan sinkronisasi program/kegiatan atau barang/jasa yang diusulkan tersebut dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. memverifikasi Rencana Anggaran Biaya;
- (2) Dalam hal kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) belum terpenuhi, SKPD dapat meminta pemohon untuk memenuhi kelengkapan usulan.
- (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil kajian serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melaui TAPD berupa rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup jumlah nominal jika hibah dalam bentuk uang atau harga barang atau jasa jika rekomendasi hibah dalam bentuk barang atau jasa.
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (1) Usulan hibah yang disampaikan kepada DPRD diteruskan oleh Sekretariat DPRD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan yang diteruskan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan dari unsur pimpinan DPRD.
- (3) Walikota melalui Sekretaris Daerah meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait untuk proses kajian serta evaluasi.
- (4) Kepala SKPD terkait melakukan kajian serta evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 17

- (1) TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota atas rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada proritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pertimbangan dan rekomendasi tersebut menjadi dasar pencantuman anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, atau jasa.

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD atau RKA Perubahan-SKPD.
- (2) RKA-SKPD atau RKA Perubahan-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Pasal 20

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan

- (1) Kepala SKPD terkait menyusun daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan penerima dan besaran hibah, ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan alamat objek penerima hibah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, maka dilakukan perubahan Keputusan Walikota tentang daftar penerima hibah.
- (4) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang/berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD atau DPPA-SKPD sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Tata cara pelaporan hibah;
 - g. Wanprestasi;
 - h. Sanksi-sanksi;
 - i. Jangka waktu perjanjian;
 - j. Force majeure; dan
 - k. Addendum atau amandemen.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penerima hibah harus menandatangani pakta integritas.
- (5) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Setiap penyerahan hibah dituangkan dalam berita acara serah terima hibah yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (7) Format berita acara serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Mekanisme Pencairan/Realisasi Hibah

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Realisasi hibah dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan setelah penerima hibah menyampaikan nomor register hibah yang diterimanya dan validasi penggunaan rekening penampung dana hibah oleh Kementerian terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pencairan Hibah Dalam Bentuk Uang Pasal 25

rasai 20

- (1) Calon penerima hibah mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal Walikota melalui Kepala SKPD selaku PA menyetujui permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan yang harus dilengkapi oleh penerima hibah untuk proses pencairan hibah:
 - a. menandatangani kwitansi dinas bendahara pengeluaran SKPD;
 - b. kwitansi dinas sebagaimana dimaksud huruf a dibubuhi dengan materai;
 - c. menyerahkan fotokopi rekening yang digunakan penerima hibah untuk menampung dana hibah;
- (3) Seluruh kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (2) disiapkan oleh PPTK terkait dan mengajukannya ke Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
- (5) Dokumen-dokumen yang menjadi kelengkapan SPP-LS sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi :
 - a. NPHD dan Berita Acara Serah Terima;
 - b. Pakta integritas;
 - c. fotokopi rekening yang digunakan penerima hibah untuk menampung dana hibah; dan

- d. Persetujuan pencairan hibah.
- (6) Setelah menerima dan menelitikan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/KPA-SKPD menerbitkan SPM-LS untuk diteruskan ke BUD atau Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (7) Setelah menerima dan menelitikan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS, selanjutnya diserahkan ke Bank yang ditunjuk sebagai penyimpan kas umum daerah untuk proses transfer dana hibah dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima hibah.
- (8) Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan proses administrasi keuangan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) PPK-SKPKD melakukan proses administrasi keuangan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Realisasi Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa Pasal 26

- (1) Penerima hibah mengajukan permohonan realisasi hibah kepada Walikota melalui Kepala SKPD terkait.
- (2) Dalam hal Walikota melalui Kepala SKPD selaku PA menyetujui permohonan realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pengadaan hibah dalam bentuk barang/jasa tersebut dapat dilakukan.
- (3) Proses pengadaan hibah dalam bentuk barang/jasa tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPTK pengadaan hibah dalam bentuk barang/jasa pada SKPD mempersiapkan segala dokumen yang terkait dengan proses pengadaan hibah barang/jasa termasuk mempersiapkan NPHD dan Pakta Integritas.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, PPTK menyerahkan dokumen dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (6) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
- (7) Setelah menerima dan menelitikan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PA/KPA-SKPD menerbitkan SPM-LS untuk diteruskan ke BUD atau Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (8) Setelah menerima dan menelitikan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS.

- (9) Hasil pengadaan hibah dalam bentuk barang selanjutnya diserahkan oleh kepala SKPD kepada penerima hibah, serta dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (10) Format Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- (4) Dalam hal terdapat sisa uang terkait dengan hibah berupa uang yang diterima, penerima hibah menyetorkan sisa uang tersebut ke kas daerah.
- (5) Dalam hal terdapat sisa anggaran terkait hibah berupa barang, sisa anggaran tersebut akan diperhitungkan dalam laporan realisasi keuangan SKPD terkait.

Pasal 28

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 29

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

Hibah berupa uang dan barang atau jasa dicatat sebagai realisasi belanja pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 31

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD dan Berita Acara Serah Terima;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

- (1) Laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disampaikan oleh penerima hibah kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan.
- (2) Penerima hibah berupa uang menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan yang diterimanya.
- (3) Penerima hibah berupa barang/jasa menyimpan salinan bukti serah terima barang/jasa yang diterimanya.
- (4) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Bentuk dan Kriteria Bantuan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial Pemerintah Daerah dapat berupa uang atau barang yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial dianggarkan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersifat tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial pada masyarakat, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Bantuan sosial diberikan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 35

Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam atau kondisi tertentu yang menyebabkan individu, keluarga dan/atau masyarakat tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan hidup.
- b. Lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya yang berperan aktif serta memberikan kontribusi secara terus menerus dalam upaya melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (5) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Kriteria pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan dalam rangka melindungi dan/atau meminimalisir dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas kependudukan yang jelas, dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai peneriman bantuan telah terlepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Rehabilitas sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan, dan
 - f. Penanggulangan bencana.

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi pasca bencana.

Bagian Kedua

Penyampaian Usulan

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan secara tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Walikota melalui Kepala SKPD terkait sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah :
 - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat, meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. rencana/tujuan penggunaan bantuan;
 - 3. rencana anggaran biaya;
 - 4. rekomendasi dari Lurah tempat berdomisili; dan
 - 5. fotokopi identitas diri;
 - b. lembaga non pemerintahan, meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau barang yang dibutuhkan; dan
 - 3. rencana anggaran biaya.
- (3) Sekretaris Daerah meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada SKPD terkait untuk proses kajian serta evaluasi.

- (1) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (6) dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Tata cara usulan permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang belanja tidak terduga.

Pasal 41

- (1) Kajian serta evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (3) meliputi :
 - a. kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
 - b. kesesuaian usulan dengan kriteria tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan Pasal 38.
 - c. memverifikasi Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.
- (2) Dalam hal kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) belum terpenuhi, SKPD dapat meminta pemohon untuk memenuhi kelengkapan usulan.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil kajian serta evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) Dalam hal bantuan sosial yang akan diberikan adalah dalam bentuk uang, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup saran jumlah nominal bantuan sosial yang dapat diberikan.
- (5) Dalam hal bantuan sosial yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup saran jumlah nominal harga barang yang dapat diberikan.
- (6) Format rekomendasi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 42

(1) Usulan bantuan sosial yang disampaikan kepada DPRD diteruskan oleh Sekretaris DPRD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Usulan yang diteruskan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan dari unsur pimpinan DPRD.
- (3) Walikota melalui Sekretaris Daerah meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD terkait untuk proses pengkajian dan evaluasi.
- (4) Kepala SKPD terkait melakukan kajian serta evaluasi mengacu pada ketentuan dalam pasal 41.

Bagian Ketiga Penganggaran Pasal 43

- (1) TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota atas rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (2) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pertimbangan dan rekomendasi tersebut menjadi dasar pencantuman anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga pada RKA-PPKD.
- (3) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SKPD atau RKA-Perubahan SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan RKA-Perubahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format daftar, nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 46

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD pada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait.

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan penerima dan besaran bantuan sosial, ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan alamat objek penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, maka dilakukan perubahan Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial.
- (4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

- (1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD.
- (2) Dalam hal Walikota melalui Kepala SKPD menyetujui permohonan realisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses realisasi bantuan sosial dapat diproses lebih lanjut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverfikasi oleh SKPD terkait.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat permohonan yang diajukan oleh calon penerima atau pihak lain yang berwenang yang mencakup jumlah bantuan sosial yang diajukan;
 - b. Rekomendasi dari kelurahan tempat berdomisili tentang resiko sosial yang akan ditanggung oleh pemohon atas suatu peristiwa yang menimpa individu/keluarga calon penerima bantuan sosial;
 - c. Fotokopi kartu identitas yang membuktikan bahwa calon penerima bantuan sosial adalah warga kota Bukittinggi;
 - d. Fotokopi kartu keluarga.
- (3) SKPD terkait melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan atas permohonan bantuan dari individu/keluraga dan selanjutnya mengajukan Telahaan Staf Laporan hasil verifikasi atas permohonan bantuan sosial kepada Walikota.
- (4) Dalam hal Walikota atau pejabat yang didelegasikan menyetujui permohonan realisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka proses realisasi bantuan sosial dapat diproses lebih lanjut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang memiliki kewenangan selaku SKPKD.

Bagian Kelima

Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Pasal 50

- (1) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 42 dan Pasal 43, calon penerima bantuan sosial melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menandatangani kwitansi dinas bendahara pengeluaran SKPD;
 - b. kwitansi dinas sebagaimana dimaksud huruf a dibubuhi dengan materi yang cukup;
 - c. menyerahkan fotokopi rekening yang dilegalisir/cap basah oleh Bank atas nama penerima bantuan.
- (2) Seluruh kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh PPTK terkait untuk diajukan ke Bendahara Pengeluaran SKPD;
- (3) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
- (4) Dokumen-dokumen yang menjadi kelengkapan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Persetujuan pencairan dana bantuan sosial beserta lampiran kelengkapan permohonan dari calon penerima bantuan sosial;
 - b. fotocopi rekening yang dilegalisir/cap basah oleh Bank atas nama penerima bantuan.
- (5) Setelah menerima dan menelitikan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/KPA-SKPD menerbitkan SPM-LS untuk diteruskan ke BUD atau Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (6) Setelah menerima dan menelitikan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS, selanjutnya diserahkan ke Bank yang ditunjuk sebagai penyimpan kas umum daerah untuk proses transfer dana penerima bantuan sosial dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima hibah.
- (7) Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan proses administrasi keuangan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) PPK-SKPD melakukan proses administrasi keuangan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk uang dapat dilakukan secara tunai melalui mekanisme SPP-LS dikelola bendahara.

- (2) Batas paling sedikit nominal bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap tahun.
- (3) Penerima bantuan sosial yang dapat diberikan bantuan sosial dalam bentuk uang secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi individu dan/atau keluarga, yang berdasarkan pertimbangan teknis yang objektif yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk memenuhi persyaratan pencairan bantuan sosial melalui mekanisme transfer antar rekening.

Bagian Keenam

Tata Cara Realisasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang Pasal 52

- (1) Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan realisasi bantuan sosial kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal Walikota atau pejabat yang didelegasikan menyetujui permohonan realisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pengadaan bantuan sosial dalam bentuk barang tersebut dapat dilakukan.
- (3) Proses pengadaan bantuan sosial dalam bentuk barang tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPTK pengadaan bantuan sosial dalam bentuk barang pada SKPD mempersiapkan segala dokumen yang terkait dengan proses pengadaan bantuan sosial barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta mempersiapkan pakta integritas.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, PPTK menyerahkan dokumen dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
- (7) Setelah menerima dan menelitikan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPK-SKPD menerbitkan SPM-LS untuk diteruskan ke BUD atau Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (8) Setelah menerima dan menelitikan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS.
- (9) Hasil pengadaan bantuan sosial dalam bentuk barang diserahkan oleh kepala SKPD kepada penerima bantuan sosial, serta dituangkan dalam berita acara serah terima.

- (1) Setiap pemberian bantuan sosial dituangkan dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan sosial yang ditandatangani bersama oleh kepala SKPD dan penerima bantuan.
- (4) Format berita acara serah terima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 54

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat tanggungjawab dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa yang diterima telah digunakan sesuai usulan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa uang terkait dengan bantuan sosial berupa uang yang diterima, penerima bantuan sosial menyetorkan sisa uang tersebut ke kas daerah.
- (4) Dalam hal terdapat sisa anggaran terkait bantuan sosial berupa barang, sisa anggaran tersebut akan diperhitungkan dalam laporan realisasi keuangan SKPD terkait.

Pasal 55

(1) Laporan penggunaan bantuan sosial dan surat pernyataan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) disampaikan oleh penerima bantuan sosial kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Penerima bantuan sosial berupa uang menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan uang yang diterimanya.
- (4) Penerima bantuan sosial berupa barang menyimpan salinan bukti serah terima barang yang diterimanya.
- (5) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Bantuan sosial berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait dalam tahun anggaran bekenaan.

Pasal 57

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berenang kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 58

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN Pasal 59

- (1) SKPD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan hibah dan bantuan sosial.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif dan fungsional.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan langsung ke objek penerima bantuan.
- (4) SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 60

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota:

- Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 10);
- Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 8);
- Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 48);

- 4. Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 15);
- 5. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 22 April 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKTTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

1. Format rekomendasi SKPD

KOP SKPD

_	
	<u>REKOMENDASI</u>
	Nomor :
Da	sar:
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.	Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Tahun tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
4.	Surat Permohonan dan Proposal dari
dis	telah kami lakukan kajian, analisis dan evaluasi terhadap proposal yang sampaikan oleh (nama calon penerima) Nomor : tanggal yang beralamat di yang eliputi aspek :
2.	persyaratan dan kriteria penerima sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi. usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
cal hib be : nil ald	aka dengan ini kami rekomendasikan
Ad	apun hibah/bantuan sosial*) tersebut akan digunakan untuk (sebutkan ringkasan penggunaan dana).

Demikian rekomendasi ini kami buat, s Anggaran Pemerintah Daerah untuk dise	-	•
	Bukittinggi,	20
	KEPALA SKPI)
	NIP	
*) Coret yang tidak perlu		

*) Coret yang tidak perlu

KOP SKPD

HASIL EVALUASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Organisasi	:	
Alamat Tetap	:	
Jenis	: Hiba	h / Bantuan Sosial*)
Jumlah RAB	:	Rp
Rekomendasi	:	Rp

Uraian Biaya	RAB (Rp.)	Rekomendasi (Rp.)	KET
Jumlah			
	Uraian Biaya Jumlah	(Rp.)	Uraian Biaya (Rp.) (Rp.)

Bukittinggi,20	• •
KEPALA SKPD	
 NIP	
INII	

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT, DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Hal...

NASKAH PERJANJIAN HIBAH

A. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG

	PEMER PEMER PEMBERIAN HIBAH UNTU	ANTARA RINTAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN TENTANG UK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
	ТАН	UN ANGGARAN:: ::
	da hari ini tanggal yang berta	bulan tahunndatangan dibawah ini:
I.	:	NIP. XXXXXX XXXXXX X XXX, selaku Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat *)
II.	(Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya/BUMN/BUMD)	NIP. XXXXXX XXXXXX X XXX/Identitas Pegawai BUMN/BUMD *), selaku Kepala/Direktur *)
NPH	HD antara Pemko Bukittinggi dengan	Paraf Pihak Pertama :

urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

kepentingan masyarakat setempat dibidang

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

	sesuai ketentuan	Hal peraturan
	perundang-undangan;	
2.	PIHAK KEDUA adalah	
	hwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK dengan mendasarkan dan memperh bagai berikut:	atikan hal
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah se telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 T tentang Cipta Kerja;	_
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah;	Keuangan
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedon Pengelolaan Keuangan Daerah;	nan Teknis
4.	Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Tahun 2021 tentang Ped Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;	loman dan
5.	Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.4520 tanggal 20 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Barang serta Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang yang Berasal dar	Uang dan i Anggaran
	Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran	pada
6	Crant dari	
0.	Surat dari	airan Dana
_	Hibah untuk	
7.		Kegiatan
8.	Pakta Integritas dari	
_	pakat untuk melaksanakan Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan d arat sebagai berikut:	lan syarat-
	Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN	
PIF	HAK PERTAMA menyerahkan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA	dan PIHAK
	DUA menerima hibah berupa uang dari PIHAK PERTAMA	
	XXX.XXX.XXX,00 (rup	
NPF	HD antara Pemko Bukittinggi dengan Paraf Pihak Pertama :	
-	Paraf Pihak Kedua :	

Pasal 2 RUANG LINGKUP

(1)	Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ini adalah dana yang telah dianggarkan
	dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun
	Anggaran rekening nomor : X.XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX.
(2)	Pemberian hibah bertujuan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan
	Rincian Anggaran Biaya Pelaksanaan Program dan Kegiatan
	kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
	Pasal 3 JANGKA WAKTU
Peri	anjian ini berlaku terhitung sejak Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini
_	ndatangani sampai dengan tanggal
-	
	Pasal 4 PENYERAHAN DANA HIBAH
(1)	Sebelum bantuan hibah diserahkan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA
	meminta Pakta Integritas terkait dengan penggunaan hibah dan nomor rekening
	tersendiri atas nama, sehingga hibah
	terpisah dari keuangan dari lainnya.
(2)	Penyerahan hibah dilakukan secara sekaligus sebesar RpXXX.XXX.XXX,00
	(rupiah).
(3)	Penyerahan hibah dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang
	ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
(4)	Bahwa selama penempatan dana hibah pada bank yang ditunjuk, PIHAK KEDUA
	belum mempergunakan seluruh dana tersebut untuk tujuan sebagaimana
	dimaksud Pasal 2 ayat (2) perjanjian ini maka seluruh dana hibah dan bunga yang
	ditimbulkan dari penempatan tersebut merupakan satu kesatuan dari dana hibah.
	Pasal 5
	LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH
(1)	Dalam penggunaan hibah PIHAK KEDUA membuat Laporan Pengunaan Hibah dan
()	menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA.
(2)	Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh PIHAK
()	KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan:
	a. Laporan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran
	;
NPH	D antara Pemko Bukittinggi dengan Paraf Pihak Pertama :
	Paraf Pihak Kodua

- b. Laporan keuangan atau realisasi penggunaan dana hibah;
- c. Fotokopi keadaan rekening terakhir (saat Laporan Penggunaan Hibah diajukan);
- d. Laporan realisasi fisik;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang telah diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian ini;
- f. Surat Tanda Setoran (STS) ke Kas Daerah Kota Bukittinggi atas sisa dana hibah dan/atau bunga yang ditimbulkan dari penempatan dana hibah di rekening.
- (3) Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 10 Januari.....(isikan tahun anggaran selanjutnya)
- (4) Berdasarkan Laporan Penggunaan Hibah PIHAK KEDUA beserta lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan audit terhadap panggunaan hibah dengan menggunakan auditor yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat juga dilakukan pada waktu lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) Disamping audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan pengawasan tidak langsung terhadap penggunaan hibah.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Meminta nomor rekening tersendiri sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1);
- Meminta kelengkapan yang dibutuhkan dalam rangka proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan penggunaan dana hibah daerah;
- c. Menerima Laporan Penggunaan Hibah beserta lampirannya dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 5;
- d. Menerima pengembalian sisa dana hibah dan atau bunga yang timbul dari penempatan dana hibah di rekening;
- e. Menunjuk auditor dalam melakukan audit terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4);
- f. Melakukan pengawasan tidak langsung terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (6);
- g. Menerima surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai perjanjian hibah ini paling lambat tanggal 10 Januari(isikan tahun anggaran selanjutnya);
- h. Menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan	Paraf Pihak Pertama		
	Paraf Pihak Kedua		

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyerahkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3);
- c. Melakukan audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dan (5).

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima penyerahan dana hibah dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Menggunakan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- b. Menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan perjanjian hibah ini;
- d. Menandatangani serta menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai perjanjian hibah ini paling lambat tanggal
 Januari (isikan tahun anggaran selanjutnya);
- e. Menyediakan kelengkapan yang dibutuhkan dalam rangka proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan penggunaan dana hibah daerah;
- f. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 (bagi penerima hibah berupa pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya,
 *pilih salah satu sesuai dengan penerima hibah)

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan	Paraf Pihak Pertama	
	Paraf Pihak Kedua	

TT_1
пац

atau melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait;

(bagi penerima hibah selain pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya *pilih salah satu sesuai dengan penerima hibah)

- g. Menyetor sisa dana hibah/bunga yang ditimbulkan dari penempatan dana hibah di rekening kepada PIHAK PERTAMA, dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan dinyatakan selesai;
- h. Menjaga dan mempergunakan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan;
- i. Membuat dan memberikan Laporan Penggunaan Hibah kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 5 perjanjian ini, paling lambat tanggal 10 Januari (isikan tahun anggaran selanjutnya)

Pasal 7 KETENTUAN PAJAK

Segala ketentuan pajak yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, ditanggung oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 WANPRESTASI

- (1) Wanprestasi adalah apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Perjanjian ini atau sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian ini dapat mengenakan sanksi dengan terlebih dahulu melakukan somasi/peringatan kepada pihak yang wanprestasi minimal sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing somasi/peringatan 1 (satu) minggu.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan	Paraf Pihak Pertama	:	
	Paraf Pihak Kedua	:	

Pasal 9 SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK PERTAMA setelah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b terdapat penyimpangan penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pengembalian dana hibah yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4), maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa:
 - a. Penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Penerapan tuntutan ganti rugi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi berupa pengembalian dana hibah yang terbukti disalahgunakan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi;
 - c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai dari penyelelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana hibah.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA setelah melakukan audit terhadap penggunaan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) perjanjian ini terdapat penyimpangan penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pengembalian sebagian atau seluruhnya dana hibah yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pogram dan Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh dana hibah yang diberikan beserta bunga yang ditimbulkan atas penempatan dana hibah pada rekening PIHAK KEDUA dan atau PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian secara sepihak.

Pasal 10 PEMBERITAHUAN DAN KORESPODENSI

(1) Segala macam pemberitahuan dan surat-menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile pada hari dan atau tanggal surat dengan diikuti konfirmasi secara tertulis kepada alamat-alamat dibawah ini:

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan	Paraf Pihak Pertama :		
	Paraf Pihak Kedua	:	

TT_1	
HAI	

a.	Badan/Dinas	/Kantor,	/Kecamatan			
----	-------------	----------	------------	--	--	--

Nama/Jabatan : Alamat :

Telp./Faksimili : Surel :

b.

Nama/Jabatan :
Alamat :
Telp./Faksimili :

Surel

(2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir dengan:

- a. Telah selesainya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3;
- b. Tercapainya tujuan pemberian hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang dibuktikan dengan Laporan Penggunaan Hibah serta surat pernyataan tanggung jawab PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai perjanjian hibah ini;
- c. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3);
- d. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4).

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat langkah pertama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan para pihak perselisihan diselesaikan melalui mediasi di Tingkat Pengadilan Negeri Bukittinggi.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak disepakati oleh para pihak, maka langkah selanjutnya permasalahan akan diselesaikan kedua belah pihak dengan memilih domisili tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan beban para pihak yang diatur secara seimbang.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan	Paraf Pihak Pertama		
	Paraf Pihak Kedua	:	

Pasal 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian ini, adalah dimana terjadi suatu tindakan dan atau kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti: bencana alam; gempa bumi; banjir; dan kebakaran, serta peristiwa lainnya diluar kekuasaan PARA PIHAK seperti: perang; huru hara; pemberontakan; kerusuhan sipil; pemogokan massal; peledakan; kerusakan jaringan listrik; kerusakan sistem dan komunikasi; serangan virus/software; epidemic; perubahan peraturan perundang-undangan; dan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini, yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PARA PIHAK, maka segala keterlambatan dalam memenuhi kewajiban tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga tidak dapat dikenakan sanksi.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori keadaan kahar, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Pihak lainnya dalam perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu kepada prinsip win-win solution.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar merupakan beban dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 14 ADENDUM ATAU AMENDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk adendum atau amendemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan saksi-saksi di Bukittinggi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan masing-masing kekuatan hukum yang sama.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan	Paraf Pihak Pertama	:	
	Paraf Pihak Kedua	:	

Hal	
1141	

	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR KOTA BUKITTI	
	<u>Nama</u> Pangkat (kalau ada) NIP (kalau ada)	<u>Nama</u> Pangkat NIP	
	SAKS	I-SAKSI:	
Ва	ekretaris/Kepala Sub Bagian Tata U adan/Dinas/Kantor/Camat ota Bukittinggi		
	epala Bagian/Kepala Bidang/Kepala epala Sub Seksi Badan/Dinas/Kant		
 Ko	ota Bukittinggi		
3 		3.	
4. <u> </u>		4.	
NPHD a	ntara Pemko Bukittinggi dengan		
		Paraf Pihak Kedua :	

B. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG

	NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
1000	ANTARA
LOGO	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PIHAK /	DENGAN



PIF	HAK)	DENGAN
	PEMBERIAN HIBAH UN	TENTANG FUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
	Т	AHUN ANGGARAN r : r :
	(tanggal bulan tahun), kami yang bertandatangan dibawah ini: : NIP. XXXXXX XXXXXX X XXX, selaku Kepala Dinas/ Badan/Kantor/Camat *) Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Walikota
		Bukittinggi Nomor: tangga , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, berkedudukan dan beralamat di Jalan , Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah selaku PIHAK PERTAMA.
(Pe	emerintah Pusat/ merintah Daerah nnya/BUMN/BUMD	: NIP. XXXXXX XXXXXXX X XXX/Identitas Pegawa: BUMN/BUMD *), selaku Kepala/Direktur *

Paraf Pihak Pertama NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan Paraf Pihak Kedua

PIHAK KEDUA.

....., berkedudukan

selanjutnya disebut sebagai Penerima Hibah selaku

di

beralamat

.....,

u	i	1		
		ш.		

atau *)			па
(Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia)	adat/badan huku	esatuan masya m perkumpulan	*) berdasarkar
	Menteri/Gubernur pengesahan atau vertikal atau Kepa terkait sesuai den tanggal	Yayasan/Koguan masyara n perkumpulan *) Pendirian atau S ang diterbi /Bupati/Walikota penetapan dari pi la Satuan Kerja Pa gan kewenanganr yang dibuat di dan telah an Hak Asasi Ma ar an-perubahannya dalam Akta Nom yang dibuat dil, dan telah diter n Administrasi sum dan Hak sia berdasarkan l ndak untuk da / kelompok masya ukum adat/ba berkedudukan da at sebagai Penerin	perasi/kelompokekat hukum, oleh karena itu urat Keterangar tkan oleh atau mpinan instansi erangkat Daerah ya *) Nomor hadapan Notarisa disahkan oleh anusia Republikan sebagaimana or tangga hadapan Notarisa ima dan dicatat Badan Hukum Asasi Manusia surat Nomor, karenanyan atas nama arakat/kesatuan atas nama arakat/kesatuan an beralamat di
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEI PIHAK terlebih dahulu menerang			ya disebut PARA
1. PIHAK PERTAMA adalah Satua Peraturan Daerah Kota Bukitt Susunan Perangkat Daerah daerah menurut asas otonor mengatur dan mengurus send	inggi Nomor 9 Tahu sebagai penyelengg mi dengan kewena	n 2016 tentang Perara sebagian uru ngan, hak dan k	tuk berdasarkan embentukan dan Isan pemerintah kewajiban untuk
NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan		Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua	:

setempat dibidangperundang-undangan;	sesuai keten	tuan peraturan
2. PIHAK KEDUA adalah		
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK dengan mend	lasarkan dan men	nperhatikan hal
sebagai berikut:		
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang F	Pemerintahan Daer	ah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Unda		<u> </u>
tentang Cipta Kerja;	8	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	entang Pengelo	olaan Keuangan
Daerah;	3	S
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah	un 2020 tentang I	Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;	3	
4. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor	Tahun	2021 tentang
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
5. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor	: 188.45	tanggal
tentang Penetapan Da	ftar Penerima dan	Besaran Hibah
Berupa Uang dan Barang serta Bantuan Sosia	l Berupa Uang da	an Barang yang
Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja	a Daerah Kota Bu	ıkittinggi Tahun
Anggaran pada	;	
6. Surat dari yang dituju	kan kepada	
Nomor tanggal peri	hal Permohonan P	emberian Hibah
Barang Berupa untuk		Tahun
Anggaran;		
7. Rincian Anggaran Biaya Pelaksanaan	Program d	lan Kegiatan
Tahun Anggaran	;	
8. Pakta Integritas dari	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Hibah Daer	rah, dengan ketent	uan dan syarat-
syarat sebagai berikut:		
Pasal 1		
OBJEK PERJANJIA	.N	
(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan hibah kepada	PIHAK KEDIJA dar	n PIHAK KEDITA
menerima hibah dari PIHAK PERTAMA		
yang berfungsi sebagai		
berikut:	, deligar	rinician sesagai
Joined.		
NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan	Paraf Pihak Pertama	:
	Paraf Pihak Kedua	:

1		
Hal.		

Uraia	n : Barang yang	g diserahkaı	n kepada masyarak	at
No.	Uraian	Volume	Harga Satuan @ (Rp)	Jumlah (Rp)
1.				
dst.				
terbil	ang:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		rupiah
Barang	yang akan dihibah	kan oleh P	IHAK PERTAMA k	epada PIHAK KEDUA
sebagai	mana dimaksud pada	a ayat (1) ad	alah dengan spesifi	ikasi sebagai berikut:
-	:			
-	:			
-	:			
-	:			
-	:			
-	:			
_	:			
Barang	yang akan dihibah	kan oleh P	IHAK PERTAMA k	epada PIHAK KEDUA
sebagai	mana dimaksud pada	a ayat (1) dil	engkapi dengan:	
a				
b		•••••		
c. dst.				
Barang	sebagaimana dimaks	sud pada ay	at (1) merupakan p	engadaan barang yang
dilakuk	an sesuai dengan ke	tentuan yan	g berlaku dengan d	lana yang berasal dari
Anggara	an Pendapatan dan	Belanja Da	erah Kota Bukitti	nggi Tahun Anggaran
		Pasal RUANG LII		
Hibah s	sebagaimana dimaksu	ıd Pasal 1 ir	i adalah barang mi	lik Pemerintah Daerah
	ıkittinggi yang akan o			
			_	aran penyelenggaraan
	n dan Kegiatan		_	
				pemilikan beralih dari
semula	nya barang milik Pem	erintah Dae	rah Kota Bukittingg	- gi menjadi barang milik
antara Po	emko Bukittinggi dengan		Paraf Pihak Pe	urtama .

Paraf Pihak Kedua

Nomor DPA : X.XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 3 PENYERAHAN HIBAH

- (1) Sebelum hibah diserahkan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA meminta Pakta Integritas terkait dengan penggunaan hibah.
- (2) Penyerahan hibah dilakukan secara sekaligus, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 4 LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Dalam penggunaan hibah PIHAK KEDUA membuat Laporan Pengunaan Hibah dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan:
 - a. Laporan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang telah diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian ini;
 - c. Salinan bukti serah terima barang.
- (3) Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 10 Januari (isikan tahun anggaran selanjutnya).
- (4) Berdasarkan Laporan Penggunaan Hibah PIHAK KEDUA beserta lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan audit terhadap panggunaan hibah dengan menggunakan auditor yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat juga dilakukan pada waktu lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) Disamping audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan pengawasan tidak langsung terhadap penggunaan hibah.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah ini oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin difungsikannya hibah baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
 - b. Meminta kelengkapan yang dibutuhkan dalam rangka proses monitoring dan evaluasi terkait dengan penggunaan hibah;
 - c. Menerima Laporan Penggunaan Hibah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 4;

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan	Paraf Pihak Pertama :		
	Paraf Pihak Kedua	:	

- d. Menunjuk auditor dalam melakukan audit terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4);
- e. Melakukan pengawasan tidak langsung terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6);
- f. Menunda pemberian hibah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3);
- c. Melakukan audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dan (5).

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima objek hibah dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Menggunakan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Mempergunakan objek hibah sesuai dengan tujuan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- b. Menjamin difungsikannya objek hibah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Hibah Daerah ini;
- c. Secara bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA membuat Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Hibah ini;
- d. Menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan perjanjian hibah ini;
- e. Membuat dan menyerahkan Laporan Penggunaan Hibah beserta lampirannya kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 4, paling lambat tanggal 10 Januari (isikan tahun anggaran selanjutnya);
- f. Menyiapkan kelengkapan yang dibutuhkan dalam rangka proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan penggunaan hibah daerah.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan	Paraf Pihak Pertama		
	Paraf Pihak Kedua	:	

Pasal 6 KETENTUAN PAJAK

Segala ketentuan pajak yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, ditanggung oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 WANPRESTASI

- (1) Wanprestasi adalah apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Perjanjian ini atau sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian ini dapat mengenakan sanksi dengan terlebih dahulu melakukan somasi/peringatan kepada pihak yang wanprestasi minimal sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing somasi/peringatan 1 (satu) minggu.

Pasal 8 SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK PERTAMA setelah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a terdapat penyimpangan penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pengembalian hibah yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian secara sepihak.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa:
 - a. Penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penerapan tuntutan ganti rugi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi berupa pengembalian hibah yang terbukti disalahgunakan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi;
 - c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai dari penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan hibah.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA setelah melakukan audit terhadap penggunaan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) terdapat penyimpangan penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka kepada

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan	Paraf Pihak Pertama	:	
	Paraf Pihak Kedua		

II_1	
пац	

PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa penarikan kembali hibah yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian secara sepihak.

Pasal 9 PEMBERITAHUAN DAN KORESPODENSI

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat-menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile pada hari dan atau tanggal surat dengan diikuti konfirmasi secara tertulis kepada alamat-alamat dibawah ini:
 - a. Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan

Nama/Jabatan

Alamat :

Telp./Faksimili :

Surel :

b.

Nama/Jabatan :
Alamat :
Telp./Faksimili :

Surel :

(2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir dengan:

- a. Tercapainya tujuan pemberian hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang dibuktikan dengan Laporan Penggunaan Hibah serta surat pernyataan tanggung jawab PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai perjanjian hibah ini;
- b. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat langkah pertama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan para pihak perselisihan diselesaikan melalui mediasi di Tingkat Pengadilan Negeri Bukittinggi.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak disepakati oleh para pihak, maka langkah selanjutnya permasalahan akan diselesaikan kedua belah pihak dengan memilih domisili tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan beban para pihak yang diatur secara seimbang.

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian ini, adalah dimana terjadi suatu tindakan dan atau kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti: bencana alam; gempa bumi; banjir; dan kebakaran, serta peristiwa lainnya diluar kekuasaan PARA PIHAK seperti: perang; huru hara; pemberontakan; kerusuhan sipil; pemogokan massal; peledakan; kerusakan jaringan listrik; kerusakan sistem dan komunikasi; serangan virus/software; epidemic; perubahan peraturan perundang-undangan; dan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini, yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PARA PIHAK, maka segala keterlambatan dalam memenuhi kewajiban tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga tidak dapat dikenakan sanksi.

Hal...

- Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori keadaan (2)kahar, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (3)Pihak lainnya dalam perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu kepada prinsip win-win solution.
- Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat (4)terjadinya keadaan kahar merupakan beban dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 13 ADENDUM ATAU AMENDEMEN

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri (1)dalam bentuk adendum atau amendemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2)Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan para pihak.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan saksi-saksi di Bukittinggi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan masing-masing kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	KEPALA
	BADAN/DINAS/KANTOR/CAMAT
	KOTA BUKITTINGGI
<u>Nama</u> Pangkat (kalau ada)	<u>Nama</u> Pangkat
NIP (kalau ada)	NIP

Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

TT_'		
ня		
	L	•

SAKSI-SAKSI:

1.	1. Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan/Dinas/Kantor/Camat Kota Bukittinggi
2.	Z. Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Seksi Badan/Dinas/Kantor/Camat Kota Bukittinggi
3.	
4.	
	WALIKOTA BUKITTINGGI,
	dto
	ERMAN SAFAR

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

ERMAN SAFAR

PAKTA INTEGRITAS (untuk Hibah)

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
·
Jabatan
:
Alamat:
Bertindak untuk atas nama(penerima hibah)
Menyatakan sebagai berikut :
1. Akan menggunakan hibah yang diterima dari pemerintah Kota Bukittinggi
berupa uang sebesar Rp/ barang atau jasa
berupa Secara profesional dan transparan, serta
dengan sungguh-sungguh mewujudkan tujuan pemberian hibah
sebagaimana termaktub dalam NPHD yang telah disepakati bersama.
2. Tidak akan melakukan praktek KKN terkait dengan penggunaan/
pemanfaatan hibah yang diterima
3. Bertanggungjawab secara formil dan materil dengan pengunaan hibah
yang diterima.
Bukittinggi,20
Yang Menyatakan
(Nama)
WALIKOTA BUKITTINGGI
dto

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

_	Nama :	gan dibawah ini :		
	Jabatan	:		
	Alamat	:		
		an atas nama Pem		a Bukittinggi, yang selanjutnya di sebut
2.	Nama :			
	Jabatan			
	Alamat			
selanj	utnya disebu	ıt PIHAK KEDUA		bulanTahun,
b.	Rphibah/ bar Perjanjian I PIHAK KED sebagaiman sebagaiman	kepada PIHA atuan sosial terse Hibah Daerah nome UA bersedia dan b a tercantum dal a tersebut pada po	(
sebag	aimana mest		emma mba	h ini dibuat untuk dapat dipergunakan
		PIHAK KEDUA, Penerima hibah)		PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA (SKPD)
		(Nama)		(Nama) NIP
			SAKSI-S	SAKSI:
	PPKD/Pe	 jabat dari SKPD diberikan dalam) apabila	1. ()
	2. (k Penerima Hibah)	2. ()
				WALIKOTA BUKITTINGGI
				dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

1. Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD:

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI SKPD...... LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut Uraian Uraian Setelah Perubahan 4. PENDAPATAN*) 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1.01. Pajak Daerah 4.1.02. Retribusi Daerah 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1.01. Pajak Daerah 4.1.02. Retribusi Daerah 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	
DAERAH 4.1.01. Pajak Daerah 4.1.02. Retribusi Daerah 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	
4.1.01. Pajak Daerah 4.1.02. Retribusi Daerah 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	
4.1.02. Retribusi Daerah 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	
4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	
Kekayaan Daerah	
Yang Dinisahkan	
4.1.04. Lain-lain Pendapatan	
Asli Daerah Yang Sah	
Jumlah	
4.2. Pendapatan Transfer	
4.2.01. Pendapatan Transfer	
Pemerintah Daerah	
4.2.02. Pendapatan Transfer	
Antar Daerah	
4.3. Lain-lain Pendapatan	
Daerah Yang Sah	
4.3.01. Pendapatan Hibah	
4.3.02. Dana Darurat	
4.3.03. Lain-lain Pendapatan	
Sesuai dengan	
Ketentuan Peraturan	
Perundang-Undangan	
5. Belanja	
5.1. Belanja Operasi	
5.1.01. Belanja Pegawai	
5.1.02. Belanja Barang dan	
Jasa	
5.1.03. Belanja Bunga	
5.1.04. Belanja Subsidi	
5.1.05. Belanja Hibah	

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial			
5.2.	Belanja Modal			
5.2.01.	Belanja Modal Tanah			
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya			
5.3.	Belanja Tidak Terduga			
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga			
5.4.	Belanja Transfer			
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil			
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan			
	Jumlah			
	Surplus/Defisit			

^{*)} Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak dan retribusi.

^{**)} Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

2. Format Laporan Realisasi Anggaran PPKD

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI LAPORAN REALISASI ANGGARAN I I II. UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20.. (Dalam Rupiah) LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

		<u> </u>	(Dalam Rupid		
Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)	
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah				
4.1.01.	Pajak Daerah				
4.1.02.	Retribusi Daerah				
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan				
	Daerah Yang Dipisahkan				
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
4.2.	Pendapatan Transfer				
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah				
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
4.3.01.	Pendapatan Hibah				
4.3.02.	Dana Darurat				
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Pendapatan				
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi				
5.1.01.	Belanja Pegawai				
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.03.	Belanja Bunga				
5.1.04.	Belanja Subsidi				
5.1.05.	Belanja Hibah				
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial				
5.2.	Belanja Modal				
5.2.01.	Belanja Modal Tanah				
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
5.2.04.	Belanja Modal Jalan,			
	Jaringan, dan Irigasi			
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap			
	Lainnya			
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya			
5.3.	Belanja Tidak Terduga			
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga			
5.4.	Belanja Transfer			
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil			
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan			
	Anggaran Tahun			
	Sebelumnya			
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan			
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan			
	Daerah yang Dipisahkan			
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman			
	Daerah			
6.1.05.	Penerimaan Kembali			
	Pemberian Pinjaman			
	Daerah			
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan			
	Lainnya Sesuai dengan			
	Ketentuan Peraturan			
	Perundang-Undangan			
	Jumlah Penerimaan			
	Pembiayaan			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.01.	Pembentukan Dana			
	Cadangan			
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah			
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok			
	Utang Yang Jatuh Tempo			
6.2.04.	Pemberian Pinjaman			
	Daerah			
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan			
	Lainnya Sesuai dengan			
	Ketentuan Peraturan			
	Perundang-Undangan			

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
6.2.06.	Penerimaan Pembiayaan			
	Lainnya Sesuai dengan			
	Ketentuan Peraturan			
	Perundang-Undangan			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan			
	Pembiayaan Netto			
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan			
	Anggaran Tahun Berkenaan			
	(SILPA)			

3. Format Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah : A. Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah

Nomor	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah				
4.1.01.	Pajak Daerah	XXX		XXX	XXX
4.1.02.	Retribusi Daerah	XXX	XXX		XXX
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			XXX	XXX
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.	Pendapatan Transfer				
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah			XXX	XXX
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah			XXX	XXX
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
4.3.01.	Pendapatan Hibah			XXX	XXX
4.3.02.	Dana Darurat			XXX	XXX
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan			XXX	XXX
	Jumlah Pendapatan	XXX	XXX	XXX	XXX
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi	XXX	XXX		XXX
5.1.01.	Belanja Pegawai	XXX	XXX		XXX
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX		XXX
5.1.02. 01.01.0 039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	XXX	XXX		XXX
5.1.02. 01.01.0 040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	XXX	XXX		XXX
5.1.03.	Belanja Bunga			XXX	XXX
5.1.04.	Belanja Subsidi			XXX	XXX
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX		XXX

Nomor	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
5.1.05. 01.03.	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 02.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 02.03.	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 03.01.	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 03.02.	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	XXX	XXX		XXX
5 1 05 03 03.	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 04.	Belanja Hibah kepada BUMD	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 04.02.	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 04.03.	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.01.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.01.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX		XXX

Nomor	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
5.1.05. 05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.02.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.02.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.03.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.03.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.04.	Belanja Hibah kepada Koperasi	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.04.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.04.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX		XXX

Nomor	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
5.1.05.	Belanja Hibah Barang	XXX	XXX		XXX
05.01.0	kepada Badan dan				
002.	Lembaga yang Bersifat				
	Nirlaba, Sukarela dan				
	Sosial yang Dibentuk				
	Berdasarkan Peraturan				
	Perundang-Undangan				
5.1.05.	Belanja Hibah kepada	XXX	XXX		XXX
05.02.	Badan dan Lembaga				
	Nirlaba, Sukarela dan				
	Sosial yang Telah Memiliki				
	Surat Keterangan				
	Terdaftar				
5.1.05.	Belanja Hibah Barang	XXX	XXX		XXX
05.02.0	kepada Badan dan				
002.	Lembaga Nirlaba, Sukarela				
	dan Sosial yang Telah				
	Memiliki Surat Keterangan				
	Terdaftar				
5.1.05.	Belanja Hibah kepada	XXX	XXX		XXX
05.03.	Badan dan Lembaga				
	Nirlaba, Sukarela Bersifat				
	Sosial Kemasyarakatan				
5.1.05.	Belanja Hibah Barang	XXX	XXX		XXX
05.03.0	kepada Badan dan				
002.	Lembaga Nirlaba, Sukarela				
	Bersifat Sosial				
	Kemasyarakatan				
- 1 0 c					
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX		XXX
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX		XXX
01.	kepada Individu				
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX		XXX
01.02.	Barang yang Direncanakan kepada				
	Individu kepada				
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX		XXX
02.	kepada Keluarga				
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX		XXX
02.02.	Barang yang				
	Direncanakan kepada Keluarga				
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX		XXX
03.	kepada Kelompok				
	Masyarakat				
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX		XXX
03.02.	Barang yang				
	Direncanakan kepada				
	Kelompok Masyarakat				

Nomor	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
5.1.06. 04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	XXX	XXX		XXX
5.1.06. 04.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	XXX	XXX		XXX
5.1.06. 04. 02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	XXX	XXX		XXX
5.2.	Belanja Modal	XXX	XXX		XXX
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	XXX	XXX		XXX
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX	XXX		XXX
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX	XXX		XXX
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	XXX	XXX		XXX
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX		XXX
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	XXX	XXX		XXX
5.3.	Belanja Tidak Terduga			XXX	XXX
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga			XXX	XXX
5.4.	Belanja Transfer	XXX	XXX		XXX
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	XXX	XXX		XXX
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	XXX	XXX		XXX
	Jumlah Belanja	XXX	XXX	XXX	XXX
	SURPLUS/(DEFISIT)	XXX	XXX	XXX	XXX
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			XXX	XXX
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			XXX	XXX

Nomor	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan			XXX	XXX
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			XXX	XXX
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah			XXX	XXX
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			XXX	XXX
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			XXX	XXX
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			XXX	XXX
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			XXX	XXX
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan			XXX	XXX
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah			XXX	XXX
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			XXX	XXX
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah			XXX	XXX
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			XXX	XXX
6.2.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			XXX	XXX
	Jumlah Pengeluaran			XXX	XXX
	Pembiayaan Netto			XXX	XXX
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			XXX	XXX

B. Konversi Hibah Barang dan/atau Jasa serta Bantuan Sosial Berupa Barang dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah:

Nomor	Uraian	Gabu		SATKER		Gabu
		ngan		2	KD	ngan
4.	PENDAPATAN			PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli			Pendapatan Asli		
4 1 01	Daerah	3/3/3/		Daerah	3737	373737
4.1.01.	Pajak Daerah	XXX		Pajak Daerah	XX	XXX
4.1.00	D : '1 ' D 1	373737		D ('1 ' D 1	X	373737
4.1.02.	Retribusi Daerah	XXX		Retribusi Daerah	3737	XXX
4.1.03.	Hasil Pengelolaan	XXX		Hasil Pengelolaan	XX	XXX
	Kekayaan Daerah			Kekayaan Daerah	X	
4.1.04	Yang Dipisahkan	3/3/3/		Yang Dipisahkan	3/3/	3/3/3/
4.1.04.	Lain-lain	XXX		Lain-lain	XX	XXX
	Pendapatan Asli			Pendapatan Asli	X	
	Daerah Yang Sah		_	Daerah Yang Sah		
4.0	Dandanatan		_	Dan dan atau Tuan afan		
4.2.	Pendapatan Transfer			Pendapatan Transfer		
4.2.01.		XXX		Dondonoton Tronsfor	XX	XXX
4.2.01.	Pendapatan Transfer	λλλ		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	X	λλλ
	Pemerintah			Pemerman Daeran	Λ	
	Daerah					
4.2.02.	Pendapatan	XXX		Pendapatan Transfer	XX	XXX
4.2.02.	Transfer Antar	ΛΛΛ		Antar Daerah	X	ΛΛΛ
	Daerah			Alitai Daeran	Λ	
	Dacraii		-			
4.3.	Lain-Lain			Lain-Lain		
т.б.	Pendapatan			Pendapatan Daerah		
	Daerah Yang Sah			Yang Sah		
4.3.01.	Pendapatan Hibah	XXX	-	Pendapatan Hibah	XX	XXX
1.0.01.	i ciiaapataii iiibaii	70.01		T chapatan moan	X	7001
4.3.02.	Dana Darurat	XXX		Dana Darurat	XX	XXX
					X	
4.3.03.	Lain-lain	XXX	—	Lain-lain	XX	XXX
	Pendapatan			Pendapatan Sesuai	X	
	Sesuai dengan			dengan Ketentuan		
	Ketentuan			Peraturan		
	Peraturan			Perundang-		
	Perundang-			Undangan		
	Undangan					
	Jumlah	XXX	1	Jumlah Pendapatan	XX	XXX
	Pendapatan			•	X	
	•		1			
5.	BELANJA		1	BELANJA		
5.1.	Belanja Operasi	XXX	1	Belanja Operasi		XXX
5.1.01.	Belanja Pegawai	XXX	-	Belanja Pegawai		XXX
5.1.02.	Belanja Barang	XXX		Belanja Barang dan		XXX
	dan Jasa			Jasa		

		Gabu	SATKER PP			Gabu
Nomor	Uraian	ngan		2	KD	ngan
5.1.02.	Belanja Barang	XXX	Ĺ	Belanja Barang		XXX
01.01.0	untuk		\	untuk		
039	Dijual/Diserahka			Dijual/Diserahkan		
	n kepada		\	kepada Masyarakat		
F 1 00	Masyarakat	*****	-	D 1 ' D		*****
5.1.02.	Belanja Barang	XXX	*	Belanja Barang		XXX
01.01.0	untuk Dijual/Diserahka			untuk Dijual/Diserahkan		
040	n kepada Pihak		Ι.	kepada Pihak		
	Ketiga/Pihak Lain		\	Ketiga/Pihak Lain		
5.1.03.	Belanja Bunga	XXX	 	Belanja Bunga	XX	XXX
	, c		1		X	
5.1.04.	Belanja Subsidi	XXX		Belanja Subsidi	XX	XXX
	j			3	X	
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX		Belanja Hibah		XXX
			—			
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX	†	Belanja Hibah		XXX
01.	kepada			kepada Pemerintah		
	Pemerintah Pusat			Pusat		
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX	>	Belanja Hibah		XXX
01.02.	Barang kepada			Barang kepada		
	Pemerintah Pusat			Pemerintah Pusat		
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX	-	Belanja Hibah Jasa		XXX
01.03.	Jasa kepada			kepada Pemerintah		
5.1.05.	Pemerintah Pusat Belanja Hibah	XXX	1	Pusat Belanja Hibah		XXX
02.	kepada	ΛΛΛ		kepada Pemerintah		ΛΛΛ
02.	Pemerintah			Daerah Lainnya		
	Daerah Lainnya					
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX	>	Belanja Hibah		XXX
02.02.	Barang kepada			Barang kepada		
	Pemerintah			Pemerintah Daerah		
E 1 0E	Daerah Lainnya	*****		Lainnya		*****
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX	-	Belanja Hibah Jasa		XXX
02.03.	Jasa kepada Pemerintah			kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
	Daerah Lainnya			Dacraii Laiiiiya		
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX		Belanja Hibah Uang		XXX
03.01.	Uang kepada			kepada BUMN		
	BUMN					
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX		Belanja Hibah		XXX
03.02.	Barang kepada			Barang kepada		
5 1 05	BUMN Balania Hibah	VVV		BUMN		VVV
03 03.	Belanja Hibah Jasa kepada	XXX		Belanja Hibah Jasa kepada BUMN		XXX
03 03.	BUMN Kepada			KCPaua DUMIN		
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX	—	Belanja Hibah		XXX
04.	kepada BUMD	- -		kepada BUMD		_
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX		Belanja Hibah		XXX
04.02.	Barang kepada			Barang kepada		
	BUMD		1	BUMD		
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX		Belanja Hibah Jasa		XXX
04.03.	Jasa kepada			kepada BUMD		
	BUMD]			

Nomor	Uraian	Gabu ngan		SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
5.1.05. 05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	XXX		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan		XXX
	yang Berbadan Hukum Indonesia			Hukum Indonesia		
5.1.05. 05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	-	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan		SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
5.1.05. 05.01.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	XXX	-	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan		XXX
5.1.05. 05.01.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	XXX	•	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan		XXX
5.1.05. 05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	-	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		XXX
5.1.05. 05.02.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX		Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		XXX
5.1.05. 05.02.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	-	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		XXX
5.1.05. 05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan		SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
5.1.05. 05.03.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	-	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		XXX
5.1.05. 05.03.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	-	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		XXX
5.1.05. 05.04. 5.1.05.	Belanja Hibah kepada Koperasi Belanja Hibah	XXX		Belanja Hibah kepada Koperasi Belanja Hibah		XXX
05.04.0	Barang kepada Koperasi Belania Hibah	XXX		Barang kepada Koperasi		XXX
5.1.05. 05.04.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	λλλ		Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi		AAA
5.1.05. 05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	XXX	-	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		XXX
5.1.05. 05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	-	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan		XXX
5.1.05. 05.01.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan	XXX		Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan		XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan		SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
	Perundang- Undangan					
5.1.05. 05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan	XXX	-	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		XXX
5.1.05. 05.02.0 002.	Terdaftar Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX		Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		XXX
5.1.05. 05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	-	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		XXX
5.1.05. 05.03.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	-	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		XXX
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	XXX		Belanja Bantuan Sosial		XXX
5.1.06. 01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	XXX		Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		XXX
5.1.06. 01.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	XXX		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu		XXX
5.1.06. 02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	XXX	-	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		XXX
5.1.06. 02.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang	XXX		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga		XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan		SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
	Direncanakan kepada Keluarga					
5.1.06. 03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	XXX	-	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		XXX
5.1.06. 03.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	XXX		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		XXX
5.1.06. 04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	XXX	-	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		XXX
5.1.06. 04.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	XXX	•	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		XXX
5.1.06. 04. 02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	XXX	•	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		XXX
5.2.	Belanja Modal	XXX		Belanja Modal		XXX
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	XXX	-	Belanja Modal Tanah		XXX
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		XXX
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX	-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		XXX
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	XXX		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan		SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
5.2.05.	Belanja Modal	XXX		Belanja Modal Aset		XXX
	Aset Tetap			Tetap Lainnya		
	Lainnya					
5.2.06.	Belanja Modal	XXX]	Belanja Modal Aset		XXX
	Aset Lainnya			Lainnya		
5.3.	Belanja Tidak	XXX		Belanja Tidak	XX	XXX
	Terduga			Terduga	X	
5.3.01.	Belanja Tidak	XXX		Belanja Tidak	XX	XXX
	Terduga			Terduga	X	
5.4.	Belanja Transfer	XXX		Belanja Transfer		XXX
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	XXX	-	Belanja Bagi Hasil		XXX
5.4.02.	Belanja Bantuan	XXX	-	Belanja Bantuan		XXX
	Keuangan			Keuangan		
	Jumlah Belanja	XXX		Jumlah Belanja	XX	XXX
					X	
	SURPLUS/(DEFIS	XXX		SURPLUS/(DEFISIT)	XX	XXX
	IT)				X	
6.	PEMBIAYAAN			PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan	XXX		Penerimaan	XX	XXX
	Pembiayaan			Pembiayaan	X	
6.1.01.	Sisa Lebih	XXX	-	Sisa Lebih	XX	XXX
	Perhitungan			Perhitungan	X	
	Anggaran Tahun			Anggaran Tahun		
<u> </u>	Sebelumnya			Sebelumnya		
6.1.02.	Pencairan Dana	XXX		Pencairan Dana	XX	XXX
<u> </u>	Cadangan		1	Cadangan	X	
6.1.03.	Hasil Penjualan	XXX		Hasil Penjualan	XX	XXX
	Kekayaan Daerah			Kekayaan Daerah	X	
C 1 0 1	yang Dipisahkan	777777		yang Dipisahkan	7777	777777
6.1.04.	Penerimaan	XXX		Penerimaan	XX	XXX
C 1 0F	Pinjaman Daerah	373737		Pinjaman Daerah	X	373737
6.1.05.	Penerimaan	XXX		Penerimaan Kembali	XX	XXX
	Kembali			Pemberian Pinjaman	X	
	Pemberian			Daerah		
6.1.06.	Pinjaman Daerah Penerimaan	XXX		Penerimaan	VV	XXX
0.1.06.		$\Lambda\Lambda\Lambda$			XX X	$\Lambda\Lambda\Lambda$
	Pembiayaan Lainnya Sesuai			Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan	Λ	
	dengan Ketentuan			Ketentuan Peraturan		
	Peraturan			Perundang-		
	Perundang-			Undangan		
	Undangan			Ondangan		
	Jumlah	XXX	1	Jumlah Penerimaan	XX	XXX
	Penerimaan	$\Lambda \Lambda \Lambda$		Pembiayaan	X	$\Lambda \Lambda \Lambda$
	Pembiayaan			1 Cilibiayaali	Λ	
	i ciiibiayadii		_			

Nomor	Uraian	Gabu ngan	-	SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	XXX	_	Pengeluaran Pembiayaan	XX X	XXX
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	—	Pembentukan Dana Cadangan	XX X	XXX
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	XXX	-	Penyertaan Modal Daerah	XX X	XXX
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	XXX	-	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	XX X	XXX
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	-	Pemberian Pinjaman Daerah	XX X	XXX
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	XXX	-	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	XX X	XXX
6.2.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	XXX		Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	XX X	XXX
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	XXX		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	XX X	XXX
	Pembiayaan Netto	XXX	-	Pembiayaan Netto	XX X	XXX

Nomor	Uraia	an	Gabu ngan
6.3.	Sisa	Lebih	XXX
	Pembiayaa	n	
	Anggaran	Tahun	
	Berkenaan	(SILPA)	

SATKE 2	PP KD	Gabu ngan	
Sisa	Lebih	XX	XXX
Pembiayaan		X	
Anggaran	Tahun		
Berkenaan (S	SILPA)		

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NAMA, PENERIMA, ALAMAT, DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Dst			

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

ERMAN SAFAR

PAKTA INTEGRITAS

(untuk Bantuan Sosial)

Saya yang bertandatangan di bawah ini :			
Nama :			
Jabatan:			
Alamat :			
Bertindak untuk dan atas nama(penerima bantuar			
sosial)			
Menyatakan sebagai berikut:			
1. Akan mengunakan bantuan sosial yang diterima dari pemerintah kota			
Bukittinggi berupa uang sebesar Rp/ barang berupa			
sesuai dengan usulan yang Saya			
mohonkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi			
2. Tidak akan melakukan praktek KKN terkait dengar			
penggunaan/pemanfaatan Bantuan Sosial yang diterima.			
3. Bertanggungjawab secara formil dan materil terkait dengan penggunaar			
hibah/ bantuan sosial sebagaimana dimaksud point 1 (satu) diatas.			
Bukittinggi,20			
Yang Menyatakan			
(Nama)			
WALIKOTA BUKITTINGGI			
WALIKUTA DUKIT TINGGI			
dto			

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL (Bantuan Sosial Berupa Barang)

		an dibawah ini :		
1.	Nama : Jabatan Alamat	:		
Bertin	dak untuk da	n atas nama Peme	rintah Kota Bukittinggi, yang selanjutnya di sebut	
PIHAI	K PERTAMA			
2.	Nama	:		
	Jabatan	:		
	Alamat	:		
Bertin	dak untuk d	dan atas nama	(penerima bantuan	
sosial	, yang selanjı	ıtnya disebut PIH	AK KEDUA	
	PERTAMAbantuan sosi PIHAK KEDU	telah menyerkepada PIHA al tersebut dari Pl A bersedia dan be n penggunaan/ p	bulanTahun, PIHAK ahkan bantuan sosial dalam bentuk K KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima HAK PERTAMA. rjanji untuk memenuhi segala ketentuan yang ada emanfaatan bantuan sosial sebagaimana tersebut	
	Berita Acara Bantuan Sos 77 Tahun 20 Demikian be	Serah Terima Bar ial sebagaimana d 20 tentang Pedom	ntuan Sosial ini merupakan Dokumen Pemberian limaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor an Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Terima Bantuan Sosial ini dibuat untuk dapat	
	ДΙЦΛΊ	K KEDUA	PIHAK PERTAMA,	
		IA BANTUAN)	KEPALA (SKPD)	
	(LEMEKIN	IA DANI OAN	KETALA (SKI D)	
	4)	Jama)	(Nama) NIP	
SAKSI-SAKSI				
1.		pihak SKPD	1. ()	
2.	. (Dari pihak I) Penerima Bantuan	2. ()	

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR